

**BAHAN AJAR
MATERI PERKULIAHAN**

PENGANTAR ILMU HUKUM



Oleh:

Febria Gupita, S.H., M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM BISNIS
FAKULTAS BISNIS DAN HUKUM
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan kekuatan, ketekunan, dan kesabaran sehingga buku ajar ini dapat diselesaikan untuk pembelajaran. Buku ajar ini dipersiapkan bagi mahasiswa jenjang S1 Hukum yang sedang mempelajari Pengantar Ilmu Hukum secara teori sebagai gambaran dan kerangka dasar awal mempelajari ilmu hukum. Hal ini di sebabkan oleh penulis agar mahasiswa mempunyai dasar teori yang kuat sebagai landasan untuk mempelajari tingkat hukum selanjutnya.

Buku ajar ini bermanfaat untuk membantu dan mempermudah mahasiswa maupun dosen dalam proses pembelajaran Pengantar Ilmu Hukum. Disamping itu adanya buku ajar ini bermanfaat untuk mempermudah penyajian materi saat proses pembelajaran berlangsung. Buku ini juga bermanfaat bagi mahasiswa untuk memahami konsep dasar ilmu hukum secara praktis dan persiapan dalam pembelajaran agar mahasiswa tidak tergantung sepenuhnya kepada dosen sebagai sumber satu-satunya dalam pembelajaran.

Secara garis besar buku ajar ini memuat pengertian, prinsip-prinsip dasar, asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, klasifikasi hukum, hubungan hukum, sistem hukum, penemuan hukum, dan penegakan hukum. Mahasiswa diharapkan dapat memahami teori yang kuat sebagai pembatasan dalam melaksanakan praktik dilapangan agar tidak menyimpang dari prinsip dan asas hukumnya.

Terselesaikannya penyusunan bahan ajar ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Untuk itu, diucapkan terima kasih kepada:

1. Fakultas Bisnis dan Hukum, Universitas PGRI Yogyakarta
2. Program Studi Hukum Bisnis, Universitas PGRI Yogyakarta
3. Segenap pihak telah mendukung terselesaikan bahan ajar ini yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu.

Pada akhirnya, semoga buku ajar ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa yang ingin mempelajari Pengantar Ilmu Hukum. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ajar ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan buku ajar ini.

Yogyakarta, 29 Agustus 2024
Penyusun

Febria Gupita, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERTEMUAN I	1
TINJAUAN MATA KULIAH.....	1
1. Deskripsi Mata Kuliah.....	1
2. Evaluasi dan Penilaian	1
PERTEMUAN II	2
MANUSIA, MASYARAKAT DAN HUKUM	2
1.1 Manusia dan Masyarakat.....	2
1.2 Arti Hukum dan Pengertian Hukum.....	2
1.3 Definisi Hukum Sebagai Pedoman.....	3
1.4 Bahan Diskusi.....	4
1.5 Latihan Soal.....	4
PERTEMUAN III	5
KAEDAH (NORMA) DALAM MASYARAKAT	5
1.1 Hakikat Kaedah	5
1.2 Kaedah Sosial.....	5
1.3 Kaedah Hukum	6
1.4 Bahan Diskusi.....	6
1.5 Latihan Soal.....	6
PERTEMUAN IV	7
MENGENAL HUKUM.....	7
1.1 Ratio Adanya Hukum	7
1.2 Hukum sebagai <i>Das Sollen dan Das Sein</i>	7
1.3 <i>Eigenrichting</i>	8
1.4 Bahan Diskusi.....	9
PERTEMUAN V.....	10
ASAS HUKUM	10
1.1 Macam Asas Hukum.....	10
PERTEMUAN VI.....	11
MENGENAL HUKUM.....	11
1.1 Isi dan Sifat dalam Kaedah Hukum	11
1.2 Fungsi dan Tujuan Hukum	11
1.3 Hubungan Hukum dengan Keadilan	11
1.4 Bahan Diskusi.....	12
1.5 Latihan Soal.....	12

PERTEMUAN VII	13
MENGENAL HUKUM.....	13
1.1 Kekuatan Berlakunya Undang-Undang	13
1.2 Penyimpangan Hukum.....	14
1.3 Sumber Hukum.....	14
1.4 Bahan Diskusi dan Latihan Soal	17
PERTEMUAN VIII	18
PEMBIDANGAN ILMU HUKUM	18
1.1 Macam Pembagian Hukum.....	18
1.2 Bahan Diskusi dan Studi Kasus	19
1.3 Latihan Soal.....	19
PERTEMUAN IX.....	20
EVALUASI TENGAH SEMESTER	20
PERTEMUAN X.....	21
SISTEM HUKUM	21
I.1 Sistem Hukum Dunia	21
I.2 Bahan Diskusi.....	21
PERTEMUAN XI	22
SUBJEK DAN OBJEK HUKUM.....	22
1.1 Subjek dan Objek Hukum	22
1.2 Domisili	22
1.3 Bahan Diskusi.....	23
1.4 Latihan Soal.....	23
PERTEMUAN XII	24
HUBUNGAN HUKUM DAN HAK.....	24
1.1 Hak dan Kewajiban	24
1.2 Macam-Macam Hak.....	24
1.3 Hubungan Hukum dan Hak.....	25
1.4 Bahan Diskusi.....	25
1.5 Latian Soal.....	25
PERTEMUAN XIII	26
PENEGAKAN HUKUM.....	26
1.1 Pengertian	26
1.2 Penegak Hukum	26
1.3 Kekuasaan Kehakiman	26
1.4 Bahan Diskusi.....	26
1.5 Latian Soal.....	26
PERTEMUAN XIV.....	27
PENEMUAN HUKUM.....	27

1.1	Definisi.....	27
1.2	Metode Penemuan Hukum	27
1.3	Bahan Diskusi.....	28
1.4	Latihan Soal.....	28
	PERTEMUAN XV.....	29
	BIDANG STUDI HUKUM	29
1.1	Bidang Studi Hukum	29
	PERTEMUAN XVI.....	30
	EVALUASI AKHIR SEMESTER	30
	DAFTAR PUSTAKA.....	31

PERTEMUAN I TINJAUAN MATA KULIAH

1. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah ini mempelajari dan menjelaskan kerangka dasar dari suatu ilmu hukum itu sendiri sebagai landasan untuk mempelajari cabang hukum lainnya. Mata kuliah ini membahas mengenai definisi, prinsip-prinsip, hubungan hukum, asas hukum, pembedangan dan penggolongan hukum, sistem hukum, penemuan hukum, dan penegakan hukum, serta berkaitan dengan bidang studi hukum.

A. Perkenalan, Kontrak Perkuliahan dan Pembentukan Kelompok Penugasan

B. Metode Pembelajaran : ceramah, diskusi, tanya jawab, *mind mapping*, student oriented.

C. Tugas : Membuat Mind Mapping dan Resume.

D. Pembagian Pokok dan Sub Pokok Perkuliahan :

- I. Manusia, Masyarakat, dan Hukum
- II. Kaedah (Norma) dalam Masyarakat
- III. Rasio adanya Hukum
- IV. Isi, Sifat, dan Tujuan Hukum
- V. Asas Hukum
- VI. Keberlakuan UU , Sumber Hukum
- VII. Pembedangan Ilmu Hukum
- KUIS (Pertemuan Minggu ke 2-7)**
- X. Sistem Hukum
- XI Subjek dan Objek Hukum
- XII. Macam Hak
- XIII. Penegakan Hukum
- XIV. Penemuan Hukum
- XV. Bidang Studi Hukum
- UAS**

2. Evaluasi dan Penilaian

Komponen Penilaian Utama:

- Proses pembelajaran 90%
- UAS 10%

Komponen Penilaian untuk Proses Pembelajaran

- Kehadiran 15 %
- Partisipasi 30 %
- KUIS 10 %
- Tugas 25 %
- Presentasi 10 %
- UAS 10 %

PERTEMUAN II MANUSIA, MASYARAKAT DAN HUKUM

Tujuan:

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang kedudukan manusia, masyarakat sampai dengan arti hukum.

1.1 Manusia dan Masyarakat

Aritoteles, seorang ahli fikir Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah “zoon politicon” bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Secara kodrat alamnya memang manusia pada zaman apapun selalu hidup bersama. Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa menyendiri, namun manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dipisahkan dari masyarakat. Adagium hukum “Ubi Societas Ibi Ius” artinya dimana ada masyarakat dan kehidupan, disitu ada hukum. Maka dari ini hukum tidak lepas dari kehidupan manusia.

Manusia mempunyai sifat dan kehendak masing-masing, namun dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerjasama, tolong-menolong, untuk memperoleh kebutuhan hidupnya. Sehingga masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama. Pada tatanan hidup bermasyarakat seringkali, kebutuhan itu searah satu sama lain akan tetapi kepentingan itu juga ada yang bertentangan sehingga menimbulkan perselisihan yang mengganggu keserasian hidup bersama. Jika perselisihan tersebut dibiarkan akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk menuju masyarakat yang teratur harus memperhatikan kaedah, norma ataupun peraturan-peraturan hidup tertentu dalam masyarakat. Peraturan hidup memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak dalam masyarakat dengan sadar atau tidak, manusia dipengatuhi oleh peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antara manusia. (Kansil, 1986)

1.2 Arti Hukum dan Pengertian Hukum

Pemberian arti hukum dalam konteks penerapannya dalam masyarakat. (Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Sukanto, 1979:2) Arti Hukum sebagai:

1. Ilmu pengetahuan;
2. hukum sebagai disiplin;
3. hukum sebagai kaidah;

4. hukum sebagai tata hukum;
5. hukum sebagai petugas hukum;
6. hukum sebagai keputusan penguasa;
7. hukum sebagai proses pemerintahan;
8. hukum sebagai perilaku yang ajeg atau sikap tindak yang teratur, dan;
9. hukum sebagai jalinan nilai-nilai

Apabila bicara mengenai hukum pada umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan kumpulan- peraturan atau kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Berdasarkan perkembangan zaman kehidupan masyarakat selalu dinamis. Terkait dengan hukum ada adagium "*het recht hinkt achter de feiten aan*" yang artinya hukum akan selalu tertinggal di belakang perkembangan zaman, hal ini menunjukkan bahwa seharusnya hakikat hukum selalu mengikuti dan memfasilitasi perkembangan zaman.

1.3 Definisi Hukum Sebagai Pedoman

Menurut Prof. Mr Dr L.J. van Apeldoorn mengatakan bahwa sulit untuk membuat definisi hukum, karena tidak mungkin untuk mengadakannya yang sesuai dengan kenyataan. Meskipun sulit para sarjana hukum membuat sebuah definisi hukum dengan pembatasan yang berbeda-beda untuk memperoleh gambaran sehingga dapat menjadi pedoman untuk mempelajari. Para sarjana hukum tersebut antara lain sebagai berikut (Kansil, 1986):

1. **E. Utrecht**, Hukum adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat sehingga harus ditaati oleh masyarakat itu.
2. **S.M. Amin**, Hukum adalah sekumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara.
3. **J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto**, Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut dikenakan sanksi atau hukuman tertentu.

Berdasarkan rumusan tentang definisi hukum yang diberikan para Sarjana Hukum diatas dapat ditarik kesimpulan kedalam beberapa unsur, yaitu:

1. Serangkaian peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan Masyarakat;

2. Peraturan itu dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dalam suatu masyarakat tertentu;
3. Peraturan-peraturan yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan (bersifat) memaksa;
4. Terhadap pelanggaran atas peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas.

1.4 Bahan Diskusi

Definisi dan Unsur Hukum

1.5 Latihan Soal

1. Sebutkan unsur-unsur dari hukum!
2. Buatlah definisi hukum menurut pendapat anda pribadi sebagai calon sarjana hukum!

PERTEMUAN III KAEDAH (NORMA) DALAM MASYARAKAT

Tujuan :

Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan perbedaan kaedah dalam masyarakat

1.1 Hakikat Kaedah

Jika berbicara ketertiban masyarakat maka berkaitan dengan adanya tata kelola yang berwujud sebagai pedoman bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat agar tertib dan damai. Tata yang demikian lazim disebut Kaedah (berasal bahasa Arab) atau Norma (Latin). (Kansil, 1986) Kaedah sebagai perlindungan kepentingan manusia kaitannya dengan bertemunya antar individu dalam pemenuhan kebutuhan. Manusia cenderung ingin hidup teratur dan pantas, kehidupan yang demikian belum tentu sama antar masing-masing individu, maka diperlukan pedoman atau patokan berupa kaedah. (Rasjidi, 1988) . Norma itu mempunyai dua macam isi yaitu Perintah (keharusan berbuat sesuatu - baik) dan Larangan (keharusan untuk tidak berbuat sesuatu - buruk).

1.2 Kaedah Sosial

Kaedah Sosial adalah peraturan hidup yang memberi batasan dan kebebasan kepada masyarakat sehingga pergaulan hidup dapat berjalan dengan baik. Pada awalnya mengenai kaedah tidak dibedakan, setelah adanya proses yang lama manusia membedakan kaedah. Tata kaedah dikelompokkan dalam :

1. aspek kehidupan **pribadi** dibagi menjadi kaedah kepercayaan /keagamaan, kesusilaan.
 2. aspek kehidupan **antar individu** yaitu kaedah sopan santun atau adat , kaedah hukum
- A. Kaedah Kepercayaan** contohnya dalam kehidupan beriman dalam Islam Surat Al Isra' ayat 33 larangan untuk membunuh, hal demikian juga diatur dalam kitab suci agama manapun.
- B. Kaedah Kesusilaan** yaitu asal atau sumber dari manusia sendiri ditunjukkan dalam sikap batin, namun tidak ditunjukkan secara lahir. Hal ini ditunjukkan kepada umat manusia agar mempunyai dan terbentuk akhlak pribadi yang baik. Contohnya larangan membunuh tidak hanya dilarang dalam kaedah agama saja namun juga sebagai pertentangan dengan kesusilaan dalam hati nurani manusia merupakan perbuatan atau perilaku buruk.
- C. Kaedah Kesopanan**, ini ditunjukkan kepada sikap lahir, seperti pergaulan, pakaian,

bahasa.

1.3 Kaedah Hukum

Kaedah hukum merupakan pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Kaedah hukum ini memberikan perlindungan yang tidak diberikan dari ketiga kaedah lainnya diluar hukum tersebut. Isi kaedah ini ditunjukkan sikap lahir, artinya apa yang dibatin manusia tidak menjadi soal. Kaedah hukum berasal dari kekuasaan luar diri manusia yang memaksakan kepada kita. Adanya penjatuhan sanksi hukum yang diberikan oleh pihak berwenang.

Jenis-Jenis Kaedah :

DILIHAT DARI SEGI	KAIDAH			
	AGAMA	KESUSILAAN	KESOPANAN	HUKUM
FUNGSI	Sebagai Perlindungan Kepentingan Manusia			
TUJUAN	Pedoman umat manusia untuk berperilaku baik dan menghindari perilaku jahat		Pembuatan yang konkrit untuk ketertiban mengantisipasi jangan sampai ada korban	
ISI	Ditujukan kepada sikap batin		Ditujukan kepada sikap lahir	
ASAL USUL	Dari Tuhan	Diri Sendiri	Kekuasaan luar yang memaksakan	
SANKSI	Dari Tuhan	Diri Sendiri	Dari masyarakat secara resmi	
DAYA KERJA	Hanya membebani kewajiban saja			Memberikan hak dan membebani kewajiban
KEPADA SIAPA DITUNJUKAN	Umat manusia		Pelakunya yang konkrit	
BERLAKUNYA	Luas tidak dibatasi (tidak dibatasi wilayah negara)		Sempit (kelompok tertentu)	Dibatasi nasional atau luas Internasional

1.4 Bahan Diskusi


Macam Kaedah dalam Masyarakat

1.5 Latihan Soal

Buatlah *mapping maps* dengan intruksi Sebutkan dan Jelaskan macam-macam kaedah dalam masyarakat beserta pembedaan juga contohnya.

PERTEMUAN IV MENGENAL HUKUM

1.1 Ratio Adanya Hukum



1.2 Hukum sebagai *Das Sollen* dan *Das Sein*

Kaedah hukum berisi kenyataan normatif, bukan yang secara nyata terjadi → *das Sollen* bukan berisi kenyataan alamiah atau peristiwa konkrit → *das Sein*. Namun, untuk keberlakuan kaedah hukum memerlukan terjadinya peristiwa konkrit = *das Sollen* memerlukan *das Sein*. Selama tidak ada peristiwa konkrit maka kaedah hukum hanya sebagai pedoman pasif. Contoh *das Sollen* adalah pada rumusan peraturan “barang siapa yang mencuri harus dihukum”. *Das Sein* menyangkut peristiwanya yaitu mencuri, kesimpulannya dihukum (*Das Sollen*)

A. Peristiwa Hukum

Adanya kaedah hukum menjadikan peristiwa konkrit dalam Masyarakat menjadi peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. **Contoh:** Peraturan hukum waris diatur karena adanya kematian dan menimbulkan masalah kewarisan dari seseorang sepanjang tidak ada kematian maka rumusan aturan tersebut akan diam. Kematian orang ini yang disebut adanya peristiwa hukum. **Catatan:** Perlu dipahami ahli waris atau orang yang berhak atas waris dapat mengurus kewarisan sepanjang ada kematian. Jika tidak ada kematian maka kewarisan itu tidak dapat diadakan pengurusannya. Jika bicara hibah maka tidak harus ada

kematian dapat menghibahkan hartanya sebelum meninggalkan.

Dengan demikian menimbulkan pertanyaan, apakah semua peristiwa yang terjadi dimasyarakat merupakan peristiwa hukum ? jawabannya adalah tidak, hanya peristiwa yang terjadi itu sesuai dengan rumusan yang diatur dalam peraturan hukum sehingga peraturan hukum itu dapat diberlakukan kepada peristiwa tersebut. **Contoh** : Aji mengambil Handphone punya orang lain di jalan → adalah suatu peristiwa. Hukum mengatur mengenai pencurian maka disini peristiwa ini menggerakkan aturan hukum untuk dikenakan kepada Aji sebagai perlindungan pada orang lain.

- **Latihan Soal :**

- Ilustrasi 1 :**

- Indah mengambil sepeda motor miliknya sendiri yang ditiptkan di parkiran halaman rumah ditempat Lala, sedangkan Lala pergi dan belum kunjung pulang. Dikarenakan Indah terburu-buru tidak ijin Lala sebagai pemilik rumah. Ilustrasi diatas apakah merupakan peristiwa? Jika IYA. apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum ? (berikan penjelasan saudara)

- Ilustrasi 2 :**

- Andi merokok di pinggir jalan, kemudian pergi ke pom bensin untuk membeli bahan bakar, disana ada peringatan dilarang merokok. Namun andi tetap merokok dan menyebabkan kebakaran dipom bensin. Pertanyaan:

- 1. Ilustrasi diatas apakah merupakan peristiwa?
 2. Jika IYA. apakah peristiwa tersebut merupakan peristiwa hukum? (berikan penjelasan saudara)
 3. Apakah Andi dapat dikenakan sanksi hukum ? (berikan penjelasan saudara)

B. Perbuatan Hukum

Setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban, dan perbuatan hukum ini yang akibatnya yang diatur oleh hukum.(R.Soeroso:291) . Perbuatan hukum terdiri dari yang dilakukan satu pihak seperti pemberian wasiat, pemberian hibah, pengakuan anak dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak misalnya perjanjian, jual beli, sewa-menyewa → diatur dalam KUHPerdara.

1.3 Eigenrichting

Pelaksanaan suatu sanksi hukum adalah pihak yang mempunyai kewenangan secara resmi oleh Negara sebagai penegak hukum. Perorangan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sanksi untuk penegakan hukum. Sebagai contoh, terjadi pencurian

kemudian memukul orang yang mencuri atau menipu. Menyandra atau menyekap orang agar melunasi hutangnya → merupakan tindakan main hakim sendiri. bahasa hukum aksi sepihak atau *eigenrichting*. Hal ini berarti bersifat tindakan sewenang-wenang.

1.4 Bahan Diskusi

Dasar Psikologi adanya Hukum

PERTEMUAN V ASAS HUKUM

1.1 Macam Asas Hukum

Asas adalah realisasi buah pikiran manusia, hal ini tersirat dalam peraturan artinya tidak tertulis dalam peraturan. Beberapa asas atau prinsip pokok yang berlaku :

- 1) Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis, artinya hukum ataupun perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan hukum atau perundang-undangan yang umum. Maksudnya adalah ketika suatu perkara diatur oleh 2 peraturan yaitu undang-undang yang sifatnya umum dan khusus maka akan ada konflik antara peraturan sehingga asas ini berlaku. **Contoh pada case lain** pada KUHPerdara menyebutkan usia dewasa adalah 21 tahun dan telah kawin (jika perkawinan dibubarkan sebelum umur 21 tahun maka tidak kembali status belum dewasa), UU Perkawinan di Indonesia 19 tahun, UU Jabatan Notaris 18 tahun. Dari beragam aturan yang ada maka berlakulah asas lex spesialis ini yaitu UU Jabatan Notaris lebih khusus dalam melakukan perbuatan dihadapan hukum.
- 2) Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, yaitu peraturan atau hukum yang lebih tinggi tingkatnya mengalahkan peraturan atau hukum yang lebih rendah tingkatnya. Contoh. UUD 1945 menjadi acuan bagi UU di bawahnya apabila pasal dalam UU aturannya bertentangan dengan substansi UUD maka UU tersebut batal demi hukum artinya Pasal atau hukum yang berlaku adalah pasal-pasal dalam UUD.
- 3) Asas Lex Posteriori Derogat Legi Priori, artinya peraturan yang lebih baru dan tingkatnya sederajat mengalahkan peraturan yang lama apabila mengatur substansi yang sama, namun isinya bertentangan dengan peraturan yang lahir kemudian.

PERTEMUAN VI MENGENAL HUKUM

1.1 Isi dan Sifat dalam Kaedah Hukum

Untuk dapat mengenal Hukum dapat diketahui dari **segi isinya** kaedah hukum dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu perintah, larangan, dan perkenan (boleh dilakukan dan boleh tidak artinya opsional) contoh perkenan adalah membuat perjanjian nikah sebelum perkawinan. **Catatan:** perjanjian nikah dapat dibuat sebelum atau setelah perkawinan berlangsung (Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015).

Hukum itu Hukum itu mempunyai sifat mengatur bersifat fakultatif (sifatnya melengkapi, seperti perkenan) dan memaksa (*imperatif*). Hukum itu sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang juga bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan dan tidak serta cara melaksanakan kepatuhan hukum. Hukum mengatur hubungan antar manusia, dengan menentukan wewenang dan batasan-batasan sehingga muncul hak dan kewajiban. Dalam literatur hukum Belanda hukum disebut "*objectief recht*". Kata "*recht*" dalam bahasa Belanda dibagi dua yaitu: "*objectief recht*" yang berarti hukum dan "*subjectief recht*" yang berarti hak dan kewajiban. (Sudikno, 2002).

1.2 Fungsi dan Tujuan Hukum

Fungsi hukum (Ronny Hanitijo Soemitro, 1980: 3-10):

1. Melindungi kepentingan manusia
2. sebagai sarana pengendalian sosial;
3. sebagai sarana untuk melakukan *social engineering*; dan
4. fungsi integratif

Hukum bertujuan untuk mengatur ketertiban dan ketentraman Masyarakat dengan melindungi kepentingan-kepentingan individu dan masyarakat agar tercapai keadilan di dalam masyarakat. (Arus Akbar, 2020). Hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam Masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari Masyarakat itu. (Kansil, 1986)

Catatan :

Jelas disini, bahwa hukum mempunyai tujuan untuk mencapai ketertiban, kepastian hukum dalam masyarakat, mengatur pergaulan manusia agar mencapai perdamaian dan keadilan, serta menjaga kepentingan individu.

1.3 Hubungan Hukum dengan Keadilan

Hukum dan Keadilan mempunyai konsep yang berbeda. Bukan berarti pula hukum itu keadilan, namun hukum itu merupakan suatu alat dengan mana keadilan dapat dicapai. Hubungannya saling berhubungan dan saling membutuhkan. Tidak dapat menitikberatkan yang satu dan mengabaikan yang lainnya karena :

1. *Summum ius summa iniuria* yang artinya keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi, jadi semakin banyak keadilan itu dituntut, maka hasilnya justru ketidakadilan.
2. *Lex dura sed tamen scripta*, artinya undang-undang adalah keras, akan tetapi memang demikianlah bunyinya. Kalau kita membaca suatu pasal undang-undang, nampak memuat ketentuan yang sungguh-sungguh, yang tegas dan tidak meragukan, dan berlaku sama pada setiap orang yang melanggarnya, apabila demikian maka hasilnya adalah ketidakadilan.

Catatan : semakin tepat dan tajam peraturan hukum, maka semakin terdesaklah keadilan. perlu diberikan kewenangan kepada hakim untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan Sehingga keadilan dan kemanfaatan dapat dipertimbangkan meskipun dapat mengurangi segi kepastian hukum. **Contoh:** Pasal 338 KUHP "Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun". Dalam pasal tersebut dirumuskan ancaman hukuman yang paling tinggi atau paling lama → berarti secara tidak langsung memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman lebih rendah atas dasar pertimbangan keadilan dan kemanfaatan.

Keadilan di sini dimaksudkan sebagai sikap yang tidak memihak (*impartiality*) ini akan melahirkan persamaan perlakuan (*equality of treatment*). keadilan berarti juga sebagai sikap yang tidak memihak dan persamaan perlakuan. Konsep bahwa hukum mengarah kepada keadilan, dapat kita lihat pada dua hal, yaitu :

1. Undang-undang selalu memberikan ketentuan yang bersifat umum, artinya berlaku sama terhadap setiap orang (*equality before the law*);
2. Di dalam suatu proses peradilan berlaku asas, bahwa para pihak didengar dan diperlakukan sama dihadapan hakim (*audi et alteram partem*).

1.4 Bahan Diskusi

Konsep Keadilan dalam Hukum.

1.5 Latihan Soal

Sebutkan isi, sifat dan tujuan hukum !

PERTEMUAN VII MENGENAL HUKUM

1.1 Kekuatan Berlakunya Undang-Undang

Undang-Undang itu sendiri adalah Hukum. Kekuatan berlakunya UU ini perlu dibedakan dari kekuatan mengikatnya UU. UU punya kekuatan mengikat sejak diundangkannya didalam lembaran negara, artinya sejak dimuatnya dalam LN setiap orang terikat untuk mengakui keberadaan suatu peraturan itu. Setiap orang dianggap tau akan UU (iedereen wordt geacht de wet te kennen, nemo ius ignorare consetur) Ketidaktahuan akan UU tidak merupakan alasan pemaaf (ignorantia legis excusat neminem) . Sedangkan Kekuatan berlakunya UU menyangkut berlakunya UU secara operasional. 3 Syarat UU mempunyai kekuatan berlaku :

1. Kekuatan Berlaku Yuridis → jika persyaratan formal terbentuknya UU terpenuhi . Contoh UU No 1/1948 hanya mempunyai kekuatan berlaku yuridis karena telah memenuhi syarat formal terbentuknya, namun belum pernah berlaku secara operasional, walaupun UU sudah diundangkan, tapi dinyatakan berlaku pada hari yang akan ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. UU No 2/1960 tentang bagi hasil punya kekuatan yuridis namun dalam praktiknya tidak sepenuhnya berlaku.
2. Kekuatan Berlaku Sosiologis → adanya efektivitas atau kegunaan hasilnya adana hukum didalam kehidupan bersama. Kekuatan berlakunya hukum didalam masyarakat ada 2 macam yaitu
 - a. Teori Kekuatan : hukum punya kekuatan berlaku sosiologis jika berlakunya dipaksakan oleh penguasa, terlepas diterima atau tidak oleh masyarakat.
 - b. Teori Pengakuan : hukum punya kekuatan berlaku sosiologis jika diterima dan diakui oleh masyarakat.
3. Kekuatan Berlaku Filosofis → hukum punya kekuatan berlaku filosofis jika kaedah hukum itu sesuai dengan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi (*uberpositiven Werte*: Pancasila, masyarakat, adil dan makmur)

Catatan: agar berfungsi maka kaedah hukum harus memenuhi 3 unsur ini.

- **Mulai Berlakunya UU :** ini saat ditelah diundangkan dalam Lembaran Negara. Jika tidak ditentukan tanggalnya, maka UU itu mulai berlaku pada hari ke 30 sesudah hari diundangkan. (Pasal 13 UU No 2/1950 L.N. 32), dapat ditentukan berlaku surut (keadaan darurat contohnya UU Terorisme), dapat ditentukan kemudian atau dengan peraturan lain contoh UU No 19/1948.
- **Berakhirnya UU :** ditentukan dalam UU itu, dicabut secara tegas, uu lama

bertentangan dengan uu baru.

- **Ruang Lingkup Belakunya UU menurut Waktu**

Pasal 1 ayat 1 KUHP “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali kekuatan peraturan pidana dalam UU telah ada terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan”

→ Asas Legalitas “*nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali*” artinya Peristiwa diatur oleh UU sesudah UU itu diundangkan.

1.2 Penyimpangan Hukum

Barang siapa dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum atau peraturan hukum akan dikenakan sanksi hukum (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum). → Jika tidak diberi sanksi maka berfungsi sama dengan kaedah sosial lainnya. Jika demikian apakah setiap orang yang menyimpang dari hukum, pelakunya harus dihukum ? → dapat dikualifikasikan sebagai pengecualian atau dispensasi (*uitzonderingsgevallen*). Pengecualian atau dispensasi pada hakekatnya juga termasuk pelanggaran hukum. Pelaku tidak dihukum karena:

1. Perbuatannya dibenarkan atau ada dasar pembenar (*rechtvaardigingsgrond*), Pasal 48 s/d Pasal 51 KUHP (alasan pembenar) → contoh keadaan darurat, pembelaan terpaksa, peraturan UU, dan Perintah Jabatan
2. si pelaku dibebaskan dari kesalahan (*schuldopheffingsgrond*).
 - Pasal 44 s/d Pasal 48 KUHP (alasan pemaaf) → contoh lemah akal, sakit jiwanya

Catatan: dengan demikian perbuatan yang pada hakekatnya melanggar hukum, tetapi undang-undang membenarkan atau memaafkan.

1.3 Sumber Hukum

Sumber Hukum itu adalah tempat atau asal diketemukannya adanya hukum itu. Pada umumnya sumber hukum dapat dibedakan menjadi dua :

1. Sumber Hukum Material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalu lintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, filsafat, sejarah dan bidang lainnya. (Sudikno, 2002) Sumber-sumber hukum materil adalah seluruh hal yang dapat digunakan oleh ahli hukum untuk membentuk atau menemukan hukum, sepanjang isinya relevan untuk digunakan. (Muh.Adiguna Bimasakti, 2021) Dalam literatur lain dijelaskan bahwa sumber hukum dalam arti material adalah sumber berasalnya substansi hukum.

Contoh :

- a. seorang ahli ekonom akan mengatakan bahwa kebutuhan ekonomi dalam masyarakat itulah yang menyebabkan timbulnya hukum.
 - b. seorang ahli sosiolog akan mengatakan bahwa yang menjadi sumber hukum ialah peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.
2. Sumber Hukum Formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya. Didalamnya terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Sumber hukum formal ini merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber Hukum Formal secara umum meliputi:

- a. Undang – Undang (Statute), Undang-Undang ialah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Dalam hal ini keberlakuannya dapat dipaksakan. Dalam arti formil setiap keputusan pemerintah yang dibuat dan dituangkan dalam bentuk undang-undang (dibuat oleh pemerintah bersama parlemen) sedangkan UU dalam arti material setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk.

Syarat mutlak UU berlaku adalah ketika sudah diundangkan dalam Lembaran Negara oleh Menteri/Sekneg dan tanggal mulai berlakunya menurut tanggal yang ditentukan dalam UU itu sendiri. Setelah syarat mutlak terpenuhi maka berlaku asas fiksi hukum “semua orang dianggap tahu adanya suatu undang-undang atau hukum” artinya apabila ada yang melanggar undang-undang, tidak dapat membela diri karena ketidaktahuan adanya undang-undang yang diatur.

- b. Kebiasaan (Costum), Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Syarat untuk menjadi suatu kebiasaan itu selalu dilakukan berulang-ulang, dalam waktu yang lama dan diterima masyarakat. Kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat dan selalu diulang terus menerus sehingga tindakan yang berlawanan dengan kebiasaan itu dirasakan sebagai pelanggaran perasaan hukum maka timbulah suatu kebiasaan hukum yang oleh masyarakat atau organisasi dipandang sebagai hukum. Contoh dalam bidang ekonomi : komisi dari hasil penjualan atau pembelian sebagai upah dan hal ini terjadi berulang maka lambat laun berkembang menjadi hukum kebiasaan. Contoh pada bidang hukum administrasi biasanya terkait bentuk atau

format dari suatu keputusan yang dikeluarkan, misalnya pembentukan peraturan kebijakan berupa surat edaran, instruksi dan lain-lain yang sebenarnya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. (Muh.Adiguna Bimasakti, 2021)

Bagaimana kebiasaan diberlakukan oleh hakim sebagai sumber hukum menyelesaikan perkara ? Pasal 15 Algemene-Bepalingen (AB) “kebiasaan tidaklah menimbulkan hukum, hanya kalau undang-undang menunjuk pada kebiasaan untuk diberlakukan” sehingga Hakim harus memakai kebiasaan sepanjang UU menunjuk kepada kebiasaan, oleh karenanya sumber hukum formil pertama adalah UU terlebih dahulu kecuali perkara perdata.

Catatan:

Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia yang disingkat A.B (Ketentuan-ketentuan umum tentang Peraturan-perundangan untuk Indonesia) merupakan peraturan pokok yang pertama pada jaman Hindia Belanda dahulu dan saat ini masih berlaku dasarnya Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”

- c. Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudentie), Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental atau disebut juga *civil law*, artinya merujuk sumber hukum utama yaitu peraturan perundang-undangan. Sehingga bagi Indonesia yurisprudensi bukan sumber hukum utama. Yurisprudensi menjadi sumber hukum utama di negara-negara dengan sistem hukum yang berasal dari *anglo-saxon* atau biasa disebut *common law*.

Menurut Pasal 22 A.B bahwa “Hakim yang menolak menyelesaikan perkara dengan alasan tidak ada undang-undang atau peraturan tidak jelas maka dapat dituntut.” Ketentuan ini menjelaskan bahwa hakim mempunyai hak untuk membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan perkara, apabila undang-undang ataupun kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara itu.

Ketika hakim harus membuat peraturan sendiri, kemudian putusan hakim yang berisi peraturan itu menjadi dasar putusan hakim lainnya untuk mengadili perkara yang serupa, maka keputusan hakim tersebut disebut Jurisprudensi. Jadi, Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Seorang hakim mengikuti keputusan hakim terdahulu karena sependapat dengan

isi putusan dan hanya dipakai sebagai pedoman. **Catatan** : Keputusan hakim terdahulu dapat dipakai hanya pada perkara yang serupa.

- d. Traktat (Treaty) , Ketika dua orang mengadakan kata sepakat, lalu membuat suatu perjanjian. Akibat dari perjanjian ini adalah bahwa pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian dan harus ditaati hal ini disebut asas *Pacta Sunt Servanda*. Jika dikaitkan dengan hukum positif diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengatur bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Catatan : dalam perkara perdata sepanjang tidak bertentangan dengan UU yang diatur maka sumber hukum yang utama untuk menyelesaikan perkara dapat merujuk perjanjian, karena perdata mengatur hubungan tentang orang terhadap orang yang dapat mengadakan kesepakatan diantaranya dan dituangkan dalam perjanjian.

- e. Pendapat Sarjana/Ahli Hukum (Doktrin), Sumber hukum formil yang terakhir adalah doktrin, diletakkan diakhir karena ketika sudah tidak diketemukan sumber hukum formil lainnya pendapat sarjana hukum berupa pendapat akademis dapat diterapkan sepanjang relevan. Pendapat sarjana hukum ternama juga mempunyai pengaruh dalam pertimbangan pengambilan keputusan hakim.

Ringkasan

- Ketika merujuk sumber hukum formal keberlakuannya adalah berkonsep hierarki, Pertama adalah UU, ketika tidak diatur dalam UU maka mencari rujukan pada sumber kebiasaan, dan seterusnya sampai dengan pendapat ahli hukum menjadi rujukan terakhir. Ada pengecualiannya untuk perkara perdata rujukan sumber pertama adalah Perjanjian (Treaty).
- Sumber hukum material menekankan pada aspek isinya, bukan bentuknya. Sedangkan sumber hukum formal ditinjau dari pembentukannya berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku.

1.4 Bahan Diskusi dan Latihan Soal

Bahan Diskusi : Undang-Undang dan Sumber Hukum lainnya.

Latihan Soal :

1. Sebutkan 3 unsur kekuatan berlakunya suatu Undang-Undang!
2. Apa yang saudara ketahui mengenai Asas Legalitas? Jelaskan!

PERTEMUAN VIII PEMBIDANGAN ILMU HUKUM

1.1 Macam Pembagian Hukum

Menurut bentuknya Hukum Tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai UU. Hukum Tidak Tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat dan tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti UU, biasanya disebut hukum kebiasaan. Hukum Tertulis dan Tak tertulis ini → ada yang dikodifikasikan (contoh KUHPerdata, KUHP, KUHD) dan belum dikodifikasikan. Kodifikasi adalah pembukuan jenis hukum tertentu dalam kitab UU secara sistematis dan lengkap. Unsur kodifikasi: 1) Jenis-jenis hukum tertentu, 2) Sistematis, 3) Lengkap. Tujuan kodifikasi ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum.

Terhadap hukum tak tertulis juga sah dimata hukum sepanjang memenuhi Pasal 1320 KUHPerdata karena didalam nya tidak menyebutkan bentuk perjanjian harus tertulis, sehingga dapat diketahui yang tidak tertulis pun menjadi sah Kelebihan hukum tertulis terletak pada:

1. Yang diatur para pihak mudah diketahui orang
2. Mengurangi ketidakpastian hukum
3. Memberi kemudahan

Menurut sumbernya:

1. Hukum UU,
2. Hukum Kebiasaan,
3. Hukum Traktat,
4. Hukum *Jurisprudensi*.

Menurut Tempat Berlakunya;

1. Hukum Nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara itu.
2. Hukum Internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara (dunia internasional)
3. Hukum Asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain.

Menurut Waktu Berlakunya;

1. *Ius Constitutum* (Hukum Positif) yaitu hukum yang berlaku saat ini bagi Masyarakat dalam suatu negara.
2. *Ius Constituendum* yaitu hukum yang dicita-citakan dan berlaku pada waktu yang akan datang.

Menurut Isinya :

1. Hukum Privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antar orang, seperti hukum perdata dan hukum dagang (bisnis)
2. Hukum Publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan perseorangan dalam hal ini warga negaranya seperti hukum administrasi negara, tata negara, pidana, pajak.

Menurut cara mempertahankannya :

- 1) Hukum Material : memuat aturan yang mengatur kepentingan dan hubungan yang berujud perintah dan larangan. Contoh: Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang/Bisnis.
- 2) Hukum Formal : Hukum proses atau Hukum Acara yaitu aturan hukum mengatur tetnang bagaimana melaksanakan dan mempertahankan hukum material (cara berperkara di pengadilan) contoh yaitu hukum beracara pidana, hukum acara perdata.

Menurut Sifatnya :

- 1) Hukum yang memaksa
- 2) Hukum yang mengatur : sebagai hukum pelengkap yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan membuat peraturan sendiri contoh dalam suatu perjanjian.

Menurut Wujudnya :

- 1) Hukum Obyektif : yang berlaku umum -tidak berlaku bagi golongan tertentu
- 2) Hukum Subyektif : hukum timbul dari hukum obyektif dan berlaku pada seorang tertentu atau lebih.

1.2 Bahan Diskusi dan Studi Kasus

Kodifikasi Hukum dan Pembagian Hukum menurut Asas Pembagiannya.

1.3 Latihan Soal

1. Apakah membuat perjanjian yang tidak tertulis itu sah dimata hukum ?
2. Sebutkan kelemahan dari perjanjian tidak tertulis!

PERTEMUAN IX
EVALUASI TENGAH SEMESTER

1. Evaluasi Tengah Semester berbentuk Kuis (essay)
2. Materi Evaluasi dari Bab II-VI dan Hasil Diskusi saat Pembelajaran
3. Jumlah Soal 1-10

PERTEMUAN X SISTEM HUKUM

I.1 Sistem Hukum Dunia

Sistem Hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Meski banyak system dunia yang lain, Sistem Hukum yang diajarkan di fakultas hukum ini mencakup 2 : Sistem Hukum Romawi-Jerman-Belanda adalah system hukum yang dipakai di Indonesia, yang dikenal dengan nama Civil Law System. Sistem Common Law yaitu hukum yang berkembang atau dipakai di negara Inggris.

Karakteristik Sistem Civil Law:

1. Merujuk pada Undang-Undang
2. Hakim sebagai Penafsir
3. Stabil dan Kepastian Hukum

Karakteristik Sistem Common Law:

1. Preseden atau Putusan Pengadilan
2. Peran Hakim lebih aktif
3. System ini lebih fleksibel dan beradaptasi pada perubahan social

Perbedaan Mendasar:

- 1) Sumber Hukum: Civil Law bergantung pada kode dan undang-undang tertulis, sementara Common Law lebih bergantung pada preseden dan keputusan pengadilan.
- 2) Peran Hakim: Dalam Civil Law, hakim lebih sebagai penerap hukum, sedangkan dalam Common Law, hakim lebih aktif dalam membentuk dan mengembangkan hukum.

I.2 Bahan Diskusi

Sistem Hukum yang digunakan di Indonesia.

PERTEMUAN XI SUBJEK DAN OBJEK HUKUM

1.1 Subjek dan Objek Hukum

Subjek dan Objek dalam Hukum, siapa yang dimaksud subjek dalam hukum dan Objek dalam Hukum ? Barang siapa dengan sengaja melanggar suatu kaedah hukum atau peraturan hukum akan dikenakan sanksi hukum (sebagai akibat pelanggaran kaedah hukum). Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pembawa hak dan kewajiban dalam hukum meliputi manusia dan badan hukum. Manusia (*natuurlijke persoon*) menjadi subjek hukum sejak lahir. Kedudukan subjek hukum berakhir pada saat manusia itu meninggal dunia. Manusia yang telah meninggal dunia tidak dapat lagi dianggap sebagai orang atau sebagai subyek hukum, hak dan kewajibannya terputus atau hapus dalam batas tertentu hak dan kewajiban akan beralih kepada para ahli warisnya.

Catatan : Dalam bidang hukum yang dapat dialihkan hanyalah hak dan kewajiban dalam hukum harta kekayaan atau yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.

Wujud objek hukum adalah benda. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak. (Arus Akbar, 2020) hal ini pengertian secara Yuridis adalah setiap barang atau hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (Pasal 499 KUH Perd) pengertian ini dinilai sempit dan tidak mengcover objek benda dalam hubungan hukum. Menurut ilmu pengetahuan benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hukum hal ini dapat memperluas pengertian yuridis. Perbedaan Benda dapat berujud dan tidak berujud, benda yang sudah ada dan yang masih akan ada, benda dapat diperdagangkan dan yang tidak dapat diperdagangkan (seperti lapangan, jalan raya, udara bebas, ikan dilaut lepas ini digunakan untuk kepentingan umum sehingga tidak dapat diperdagangkan oleh perseorangan), benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, benda bergerak dan tidak bergerak.

1.2 Domisili

Menurut Hukum tiap manusia harus memiliki domisili atau tempat tinggal. Arti pentingnya untuk menentukan tempat di mana seseorang: harus menikah, harus dipanggil oleh pengadilan, harus mengajukan gugatan dan lain sebagainya. Domisili adalah tempat di mana seseorang dianggap selalu hadir dalam melakukan hak-haknya dan memenuhi kewajiban-kewajibannya, meskipun dalam kenyataannya ia tidak berada di situ. Sebagai petunjuk domisili seseorang adalah tempat di mana yang bersangkutan tercatat sebagai penduduk yang dibuktikan dengan dimilikinya Kartu Tanda Penduduk atau KTP, atau tempat orang yang bersangkutan terdaftar sebagai wajib pajak.

1.3 Bahan Diskusi

Subjek dan Objek dalam Hukum

1.4 Latihan Soal

Sebutkan dan Jelaskan Subjek dan Objek dalam Hukum!

PERTEMUAN XII HUBUNGAN HUKUM DAN HAK

1.1 Hak dan Kewajiban

Hubungan Hukum adalah hubungan yang mempunyai akibat hukum, atau hubungan yang oleh peraturan hukum dihubungkan dengan suatu akibat hukum. Pada setiap hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban. Unsur-unsur dalam hubungan hukum:

- 1) adanya dua pihak yang saling berhadapan, satu sebagai orang yang berhak dan yang lain sebagai orang yang dibebani kewajiban;
- 2) adanya obyek yang menjadi sasaran hak dan kewajiban;
- 3) adanya hubungan antara orang-orang tersebut dengan obyek yang bersangkutan.

Hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum dan memberikan kewenangan atau peranan kepada seseorang atau pemegangnya untuk berbuat sesuatu atas apa yang menjadi obyek dari haknya tersebut kepada orang lain. Kewenangan pada hakekatnya kekuasaan untuk berbuat sesuatu, untuk mengambil keputusan, untuk memerintahkan atau melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.

Perbedaan antara Hak dan Kewajiban:

- 1) Hak itu memberikan kesenangan atau kenikmatan kepada pemegangnya, sedangkan kewajiban adalah beban.
- 2) Orang yang berhak tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan haknya apabila ia tidak menghendaknya. Berbeda halnya dengan orang yang mempunyai kewajiban, dia harus memenuhinya, apabila tidak, maka ia dapat dituntut oleh orang yang berhak.

Dari hal ini dapat diketahui unsur-unsur hak yaitu :

- 1) Subjek Hukum
- 2) Objek Hukum
- 3) Hubungan Hukum
- 4) Dan Perlindungan Hukum

1.2 Macam-Macam Hak

- 1) Hak mutlak adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan, hak ini pada dasarnya dapat diperlakukan terhadap setiap orang dan setiap orang wajib menghormatinya serta tidak mengganggunya. Contoh hak publik (negara memungut pajak, menjatuhkan hukuman), hak asasi dan dasar manusia, hak dalam keperdataan (hak atas nama, hak milik, hak orang tua kepada anaknya)
- 2) Hak relatife adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau

beberapa orang tertentu untuk menuntut kepada seseorang lain tertentu atau beberapa orang lain tertentu, agar memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau agar tidak melakukan sesuatu.

1.3 Hubungan Hukum dan Hak

Hukum berfungsi melindungi dan mengatur hak-hak yang pada dasarnya telah melekat pada setiap manusia sejak ia dilahirkan. Dengan diatur oleh hukum, maka eksistensi dan daya kerjanya menjadi lebih jelas. Hukumlah yang memberikan hak kepada seseorang untuk bertindak.

1.4 Bahan Diskusi

Hak dan Kewajiban serta Hubungan Hukum dan Hak

1.5 Latihan Soal

Sebutkan unsur dalam Hak !

PERTEMUAN XIII PENEGAKAN HUKUM

1.1 Pengertian

Kaedah Hukum → Perlindungan terhadap manusia harus ditegakan atau dilaksanakan agar tercapai damai. Penegakan hukum diadakan karena adanya pelanggaran. Penegakan Hukum mengandung unsur atau memberikan :

- 1) Kepastian Hukum
- 2) Kemanfaatan
- 3) Keadilan

Adagium Hukum Fiat Justitia Et Pereat Mundus (Meskipun Dunia ini Runtuh maka Hukum Harus Tetap Dipertahankan) .

1.2 Penegak Hukum

Penegak Hukum adalah perseorangan atau badan secara resmi memiliki kewenangan dalam penegakan hukum. Contoh dalam pidana Penegak Hukum → Advokat – Polisi – Jaksa – Hakim.

1.3 Kekuasaan Kehakiman

- Sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK).
- Pelaksanaan sistem pengadilan dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung RI dan pengadilan-pengadilan di bawahnya, yaitu pengadilan negeri, pengadilan agama, mahkamah militer, pengadilan tata usaha negara.
- Mahkamah tertinggi yaitu ada di MA dan MK.
 - a) MA dan pengadilan dibawahnya mempunyai tugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dibawahnya.
 - b) MK bertugas sebagai *judicial review*. Yaitu mempunyai kewenangan menguji UU – UUD 1945, memutus sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberi UUD 1945, dan memutus pembubaran partai politik hingga memutus perselisihan dari hasil pemilihan umum.

1.4 Bahan Diskusi

Penegakan dalam Hukum dan kewenangan MA dan MK.

1.5 Latian Soal

- 1) Siapa yang disebut penegak hukum ?
- 2) Sebutkan lembaga peradilan di bawah naungan MA!

PERTEMUAN XIV PENEMUAN HUKUM

1.1 Definisi

Penemuan Hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Artinya pihak yang melakukan kegiatan penemuan hukum bukan hanya hakim. Perlu dilakukan penemuan hukum :

1. ketentuan undang-undang tidak jelas, tidak lengkap, bahkan dapat terjadi isi undang-undang yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi saling bertentangan.
2. Undang-undang bersifat umum dan abstrak,. Sebagai *das Sollen* tidak mungkin dapat diterapkan secara langsung terhadap peristiwa konkrit.

Penemuan hukum menjadi urusan setiap orang yang bermaksud untuk mengetahui kaidah hukum terhadap kasus yang dihadapinya. Setiap orang:

1. Warga masyarakat
2. Polisi
3. Jaksa hakim
4. Hakim (dasanya UU No 4 Tahun 2004 → bahwa hakim tidak boleh menolak perkara karena hukumnya tidak ada atau tidak jelas -hasil penemuan *in concreto*- berkaitan dengann menyelesaikan peristiwa konkrit)
5. Pembentuk undang-undang (dihadapkan pada peristiwa abstrak yang masih terjadi – hasil penemuan *in abstracto*)
6. Notaris
7. Dosen (bersifat teoritis – hasil penemuan hukumnya bukan hukum namun suatu doktrin - pendapat ahli hukum)
8. peneliti

1.2 Metode Penemuan Hukum

A. Interpretasi

1. Interpretasi bahasa
2. Interpretasi teleologis/sosiologis
3. Interpretasi sistematis
4. Interpretasi historis
5. Interpretasi komparatif
6. Interpretasi futuristis
7. Interpretasi restriktif/ekstensif

B. Argumentasi

1. Argumentasi per analogian
2. Argumentasi a contrario

1.3 Bahan Diskusi

Pentingnya adanya penemuan hukum

1.4 Latihan Soal

- 1) Apakah penemuan hukum hanya dilakukan dilingkup pengadilan dalam hal ini hanya seorang hakim yang dapat melakukan penemuan hukum? Jelaskan alasan saudara!

PERTEMUAN XV BIDANG STUDI HUKUM

1.1 Bidang Studi Hukum

Sulitnya memberikan pembatasan terhadap objek studi ilmu hukum disebabkan karena luasnya yang bisa dipelajari. Adanya uraian mengenai studi hukum yang berkaitan dengan ilmu hukum positif:

- 1) Sosiologi Hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum dari sisinya yang demikian itu. Salah satu karakteristiknya yaitu sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi dari segi sebabnya, faktor yang mempengaruhi, yang termasuk latar belakangnya.
- 2) Antropologi Hukum, yaitu pendekatan secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia termasuk semua aspek dari sejarah, lingkungan, cara kehidupan, dan lainnya.
- 3) Perbandingan Hukum : dengan cara mempelajari dengan hukum diluar yuridiksi hukum yang berlaku seperti hukum asing.
- 4) Sejarah Hukum : pengetahuan mengenai suatu sistem, lembaga, pengaturan semakin mendalam. Indonesia dijajah Belanda, dan Belanda dijajah Perancis. Mengapa saat ini Indonesia masih menggunakan Hukum Peninggalan Koloni. Penjajahan meninggalkan hukum dan masih diberlakukan sampai saat ini dasar hukumnya aturan peralihan II UUD 1945 ,agar tidak terjadi kekosongan hukum.
- 5) Politik Hukum, politik adalah bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat tersebut. Bisa dikatakan politik adalah kepentingan. Politik hukum ini substansial pada bidang stufi mengenai teknik perundang-undangan.
- 6) Psikologi Hukum : tertuju pada tingkah laku manusia, bahwa hukum memasuki bidang psikologi seperti adanya hukum pidana diharapkan untuk mencegah kejahatan.
- 7) Filsafat Hukum : disini adalah mempersoalkan pertanyaan yang dasar dari hukum.

PERTEMUAN XVI
EVALUASI AKHIR SEMESTER

1. Evaluasi Akhir Semester berbentuk Ujian Tulis (essay)
2. Materi dari Bab X-XV dan Hasil Diskusi Pembelajaran di Kelas
3. Jumlah Soal 10

DAFTAR PUSTAKA

- Kansil, 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B.Ilyas. 2020. Pokok-Pokok Hukum Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahardjo, Satjipto. 2012. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditnya Bakti.